PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR:178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS)

SKRIPSI

Oleh:

MASDA

NIM: A1011211078

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR:178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS)

SKRIPSI

Oleh:

MASDA

NIM: A1011211078

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS)

Tanggung Jawab Yuridis pada:

MASDA

A1011211078

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aswandi, S.H., M.Hum	Parulian Siagian, S.H., M.Hum
NIP. 196202011989031003	NIP. 196109061992021001

Disahkan oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 09 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. H. Aswandi, S.H., M. Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda /IVc	
Pembimbing II	Parulian Siagian, S.H., M. Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. Hermansyah, S.H., M. Hum NIP. 196505151990021003	Pembina /IVa	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M. H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 4618/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Masda
NIM	:	A1011211078
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Telur Penyu yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/ tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 09 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

MASDA

A1011211078

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Telur Penyu yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs)"** dengan baik.

Skripsi penelitian ini disusun untuk memberikan gambar yang jelas terkait penelitian serta judul dan permasalahan yang Penulis angkat, selain itu penulisan skripsi ini juga merupakan tahapan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Dr. H. Aswandi, S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Parulian Siagian, S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan untuk penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S. H., M. Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Edy Suasono, S. H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Hj. Herlina, S. H., M. H selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. H. Hamdani, S. H., M. Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Evi Purwanti, S. H., LL. M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Mega Fitri Hertini, S. H., M. H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Dr. Hermansyah, S. H., M. Hum selaku Dosen Penguji Pertama dan Abunawas, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Kedua.
9. Dr. H. Aswandi, S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
11. Pengadilan Negeri Sambas atas bantuan dan ketersediannya dalam memberikan informasi data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Keluarga besar Justitia Club merupakan organisasi internal kampus yang mengajarkan dan memberikan pengalaman terkait debat, karya ilmiah hukum, dan bakti sosial.
13. Generasi Baru Indonesia (Genbi) merupakan komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia.
14. Ikatan Mahasiswa Teluk Keramat (IMTEK) merupakan komunitas dari kumpulan Mahasiswa Teluk Keramat yang menempuh atas dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
15. Kedua Orang Tua saya yang selalu support baik suka dan duka saya selama menempuh perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan selama pertukaran pelajar selama 6 (enam) bulan di Fakultas Hukum Gadjah Mada.
16. Kasma Sabina alias Uyukng merupakan Saudara Perempuan yang selalu support perut saya, memotivasi dan mengobarkan semangat saya dari kecil sampai sekarang dan seterusnya.
17. TK Ani Mandiri merupakan Taman Kanak-kanak yang dimana saya mulai belajar pertama kali untuk bersosialisasi dalam dunia akademis maupun nonakademis.
18. SD Negeri 24 Ani Senabah merupakan Sekolah Dasar dimana saya mulai banyak belajar menemukan hal baru terkait dunia pendidikan.
19. SMP Negeri 1 Paloh merupakan sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti lomba “Dare Penyu Paloh 2017”, sehingga sekarang saya bisa menemukan masalah untuk pembuatan skripsi ini atas pengalaman saya

selama karantina lomba tersebut di Pos Monitoring Penyu Sungai Belacan Paloh.

20. SMA Negeri 3 Teluk Keramat merupakan sekolah yang mendukung prestasi akademik dan nonakademik saya sehingga saya yang berasal dari Jurusan IPA dapat lulus ke Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
21. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Akademi Kebidanan Singkawang, IAIN Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, IAIS Sambas dan Politeknik Negeri Sambas.

Semoga segala kebaikan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT dan hasil tulisan yang dilakukan penulis ini bisa memberikan pemikiran dan manfaat yang cukup bagi seluruh pihak yang memerlukannya. Adapun dalam penulisan ini, penulis menyadari adanya kekurangan karena penulisan skripsi penelitian ini merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang penulis peroleh. Penulis berharap terdapat saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pontianak, 09 Januari 2025

Penulis,

Masda

A1011211078

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Pustaka 11

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 11

2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 13

3. Tinjauan Umum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 14

4. Pengertian Kepemilikan 15
B. Landasan Teori 16
1. Teori Penegakan Hukum 16
C. Hipotesis.....24
D. Rencana Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN.....26
A. Jenis dan Sifat Penelitian 26
B. Jenis Data 26
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 29
D. Analisis Data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33
A. Hasil Penelitian 33
1. Profil Pengadilan Negeri Sambas.....33
a. Sejarah Pengadilan Negeri Sambas.....33
b. Visi Misi Pengadilan Negeri Sambas 34
c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas.....35
2. Putusan Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Telur Penyu yang Dilindungi Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs 36
3. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Telur Penyu yang Dilindungi dalam Putusan Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.....41
B. Pembahasan.....44

1. Analisis.....44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....56

A. Kesimpulan 56

B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA.....61

LAMPIRAN.....64

DAFTAR TABEL

Tabel: Keaslian Penelitian 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas..... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Sambas 64

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian..... 65

Lampiran 3 Petikan Putusan..... 66

Lampiran 4 Pedoman Wawancara..... 70

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS)

Kasus kepemilikan telur penyu adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menguasai bagian dari satwa yang dilindungi. Mengingat populasi penyu yang semakin terbatas, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan perhatian pada alasan mengapa penegakan hukum pidana dalam putusan pengadilan negeri sambas Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penulis mengumpulkan data, informasi, dan keterangan dari instansi terkait, serta melakukan studi langsung di Pengadilan Negeri Sambas dengan mengkaji putusan yang relevan dengan topik ini, yaitu kasus kepemilikan telur penyu yang dilindungi,berdasarkan putusan Nomor:178/Pid.Sus/2023/PN.Sbs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu, yang dikenal dengan nama Terdakwa Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin, telah terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah. Tindakan kriminal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf e juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hakim Pengadilan Negeri Sambas memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya denda kepada terdakwa tersebut. Berbagai elemen yang berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam kasus ini mencakup aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan budaya.

Kata kunci: Penegakan hukum pidana, konservasi penyu dan putusan hakim

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW IN THE RULING OF THE SAMBAS STATE COURT AGAINST CRIMINAL OFFENDERS OF OWNERSHIP OF PROTECTED TURTLE EGGS (STUDY DECISION NUMBER: 178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS)

The case of ownership of turtle eggs is a criminal act committed by an individual or group to control parts of a protected animal. Considering the increasingly limited turtle population, law enforcement against perpetrators of this crime is very important. In this research, the author focuses attention on the reasons why criminal law enforcement in the Sambas District Court decision Number:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs has not been optimal for perpetrators of the crime of possessing protected turtle eggs. The method used in this research is an empirical juridical approach. The author collects data, information and information from relevant agencies, and conducted direct studies at the Sambas District Court by reviewing decisions relevant to this topic, namely the case of ownership of protected turtle eggs, based on decision Number:178/Pid. Sus/2023/PN. SB. The results of the research show that law enforcement against the perpetrator of the crime of possessing turtle eggs, known as the Defendant Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin, has been legally and convincingly proven guilty. This criminal act is contrary to Article 21 Paragraph (2) letter e in conjunction with Article 40 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The Sambas District Court judge gave the defendant a prison sentence of 8 (eight) months without a fine. Various elements that influence law enforcement in this case include legal aspects, law enforcement, facilities and infrastructure, as well as society and culture.

Keywords: Law enforcement, turtle conservation and judgement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Terdapat 7 (tujuh) jenis penyu yang dikenal di dunia dan 6 (enam) diantaranya tersebar di perairan laut Indonesia. Jenis penyu tersebut, yaitu penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu pipih (*Natator depressus*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*).[1]

Menurut *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, semua jenis penyu dilindungi. Kemudian, Hukum nasional Negara Indonesia yang mengatur pelindungan penyu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu, pelindungan penyu diatur juga dalam *Appendix I CITES*.[2]

Pelindungan penyu dapat dilakukan dari perbuatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf e

[1] Abroorza A. Yusra. (ed). 2022. *Penyu dan Paloh Perjalanan Konservasi di Ekor Borneo*. Jakarta: Yayasan WWF Indonesia. hlm. 3.
[2] Didi Sadili. (ed). 2015. *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu*. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Artinya satwa penyu sudah tergolong kritis dan memiliki penyu dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan oleh hukum. Sebab, pengaturan tentang tindak pidana kepemilikan telur penyu sudah jelas dimuat dalam hukum nasional Indonesia bahkan internasional.[3]

Akan tetapi, realitanya di Indonesia banyak persoalan yang menjadikan satwa penyu atau bagiannya sebagai objek kepemilikan pribadi yang berlawanan dengan norma hukum. Seperti kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Sambas. Kasus ini berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dermaga Penyeberangan Sintete Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal dari Saksi Anton Susiyadi, SH Bin Cucum (Alm) bersama Saksi Ahmad Faisal Qodar Bin Ali Imron yang merupakan Petugas Ditpolairud Polda Kalbar, mendapat laporan masyarakat terkait peredaran telur penyu yang berasal dari Pulau Tambelan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibawa ke Kabupaten Sambas Provinsi

[3] Tarigan, Apridyanita Pratiwi, La Syarifuddin dan Agustina Wati. 2020. "Penegakkan terhadap Perdagangan Telur Penyu". *Risalah hukum*. Vol: 16. No. 2. hlm. 84.

Kalimantan Barat. Kemudian Petugas Ditpolairud melakukan pengintaian dan penyelidikan pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di Dermaga Penyeberangan Sintete Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Bahwa Petugas Dilpolairud mencurigai Saksi Effendi Bin M. Isa yang turun dari Kapal KMP Bahtera Nusantara 03 dan datang bersama porter pelabuhan menuju mobil CRV warna silver dengan nomor kendaraan KB 992 AH dengan membawa 8 (delapan) kotak kardus berisi telur penyu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.266 (enam ribu dua ratus enam puluh enam) butir tanpa dilengkapi dokumen dan memasukannya ke dalam bagian belakang mobil CRV tersebut. Setelah diketahui bahwa mobil CRV tersebut dikemudikan oleh Terdakwa Mawardi alias Komeng Bin Baharudin. Kemudian Terdakwa Mawardi alias Komeng Bin Baharudin dibawa ke Mako Dilpolairud Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi telur penyu tersebut berasal dari Pulau Tambelan Provinsi Kepulauan Riau yang dititipkan oleh sdr. Eli (DPO) kepada Saksi Effendi Bin M. Isa untuk dibawa ke Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan diberikan kepada Saksi Baharudin alias Bahar Bin Rais lalu sdr. Eli (DPO) meminta Saksi Effendi Bin M. Isa untuk membayar upah porter Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta gantinya kepada Saksi Baharudin alias Bahar Bin Rais. Saat Effendi Bin M. Isa tiba di Dermaga Sintete Kabupaten Sambas, Terdakwa menghubungi Saksi Baharudin alias Bahar Bin Rais kemudian Saksi Baharudin alias Bahar Bin Rais mengatakan

barang (telur Penyu) akan di jemput/diambil oleh anak dari Saksi Baharudin alias Bahar Bin Rais yaitu Terdakwa Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin.

Bahwa Terdakwa Mawardi alias Komeng Bin Baharudin mengetahui bahwa kotak yang dibawa oleh Saksi Effendi Bin M. Isa berisi telur penyu; Bahwa Terdakwa Mawardi alias Komeng Bin Baharudin membukakan pintu bagian belakang mobil CRV warna silver dengan nomor kendaraan KB 992 AH kemudian porter pelabuhan dibantu oleh Saksi Bario Alias Mantang yang tidak sengaja bertemu Terdakwa di Dermaga Penyeberangan mulai memindahkan 8 (delapan) kotak kardus dari gerobak milik porter pelabuhan ke mobil yang dikemudikan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Identifikasi Barang Bukti Telur Penyu tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Identifikasi yaitu Yuda Sariswan dan Carissa Paresky Arisagy, S. Pi telah melakukan identifikasi terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) kardus berisi 6.266 (enam ribu dua ratus enam puluh enam) butir telur penyu dengan kesimpulan sebagai berikut: hasil pemeriksaan fisik sampel dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar “Telur Penyu” dengan hasil identifikasi fisik berdasarkan signalmen menunjukkan spesies Penyu Hijau atau Chelonia mydas yang termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan bukti jumlah tersebut, perbuatan ini telah diproses dengan perkara putusan Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs yang pada amar putusannya adalah hakim menyatakan Mawardi alias Komeng Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan telur satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan mempertimbangkan faktor keadaan terdakwa, saksi-saksi, alat bukti, dan fakta lain di persidangan.[4]

Perkara Nomor:178/Pid.Sus/2023/PN.Sbs merupakan tindak pidana khusus tentang kepemilikan telur penyu yang diadili di Pengadilan Negeri Sambas. Pengadilan Negeri Sambas mengadili tindak pidana tersebut tanpa menyertakan pidana denda kepada pelaku, padahal Hakim Lingkungan Pengadilan Negeri Sambas mengadili kasus tersebut menggunakan Pasal 21 Ayat (2) huruf e juncto pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berisi:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Tindak pidana khusus diatur di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi berpendapat bahwa sistem perumusan kumulatif dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Artinya adalah pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan

[4] Putusan Nomor: 178/Pid.Sus-LH/2023/PN/Sbs.

bersama-sama. Sistem perumusan kumulatif yakni perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan serta sistem perumusan secara kumulatif alternatif gabungan atau campuran yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan atau. Ketentuannya menghendaki kedua pidana pokok itu dijatuhkan secara bersama-sama.[5] Sehingga, kata sambung "dan" yang terdapat di antara frasa "paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" mengandung makna kumulatif. Artinya kedua jenis pidana tersebut seharusnya dijatuhkan secara bersama-sama. Sehingga, hal ini mengindikasikan belum maksimalnya penegakan hukum pidana dalam putusan Hakim Nomor:178/Pid.Sus/2023/PN.Sbs.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan pokok permasalahan tersebut menjadi sebuah judul penelitian skripsi yaitu, "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR:178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang Penulis di atas, adapun rumusan masalah pembahasan di dalam skripsi ini yaitu mengapa penegakan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi?

---

[5] Miftahuda Dizha Fezuono, Adil Akhyar dan Mukidi. 2022. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia". Universitas Islam Sumatera Utara. Medan. Vol. 1. No.1. hlm. 123.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan data dan informasi tentang faktor penegakan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi.
2. Menganalisis akibat dari putusan Pengadilan Negeri Sambas terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi.
3. Memberikan sumbangan pemikiran jika peristiwa serupa terjadi kembali, maka dapat dihukum dengan pidana yang maksimal di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang faktor penegakan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil kebijakan secara preventif dan represif tentang penegakan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis, masalah yang diteliti dalam penulisan hukum ini memilik tema yang sama dengan peneliti lain yang terdahulu, yaitu terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Tentunya terdapat perbedaan lainnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Penulis.

No	Klasifikasi	Isi
1.	Peneliti	Nabilah Syahni/2018/Universitas Islam Indonesia
	Judul Penelitian	Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)
	Persamaan Penelitian	Penelitian terdahulu dan penelitian Penulis memiliki kesamaan objek penelitian yakni mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana konservasi satwa yang dilindungi tingkat pengadilan. Kemudian, penelitian terdahulu dan penelitian Penulis sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada landasan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori penegakan hukum Lawrence Meir Friedman, sedangkan penelitian Penulis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan penelitian Penulis di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas. Lalu, penelitian terdahulu terfokus pada faktor penegakan hukum pidana oleh penegak hukum. Sebab, tertuang dalam rumusan masalah penelitian terdahulu, yaitu mengapa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak diproses ke pengadilan dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus

		penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan penelitian Penulis terfokus pada faktor penegakan hukum pidana oleh hukumnya, sebab, tertuang dalam rumusan masalah penelitian Penulis, yaitu mengapa penegakan hukum pidana dalam putusan pengadilan sambas belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi. Penulis dalam penelitian ini terfokus pada tidak adanya batas minimal pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
2.	Peneliti	I Putu Vibhu Surya Pratama, A. A Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani/2021/Universitas Warmadewa
	Judul Penelitian	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu sebagai Satwa Terlindungi di Bali
	Persamaan Penelitian	Penelitian terdahulu dan penelitian Penulis memiliki kesamaan yaitu Pelaku sama-sama dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 juncto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kemudian, Penelitian terdahulu fokus mendeskripsikan pengaturan hukum dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku penyelundupan satwa yang dilindungi, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor penegakan hukum pidana dalam putusan pengadilan sambas yang belum maksimal terhadap

		pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi.
3.	Peneliti	I Wayan Suja dan Ida Ayu Sadnyini/2023/Universitas Pendidikan Nasional
	Judul Penelitian	Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi
	Persamaan Penelitian	Penelitian terdahulu dan penelitian Penulis memiliki kesamaan yaitu Pelaku sama-sama dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 juncto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada rumusan masalah. Penelitian terdahulu fokus terhadap analisis pengaturan hukum dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku penyelundupan satwa yang dilindungi, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor penegakan hukum pidana dalam putusan pengadilan sambas yang belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana kepemilikan satwa penyu yang dilindungi. Perbedaan yang timbul dapat dilihat dari rumusan masalah, teori yang digunakan dan tempat penelitian. Oleh karena itu, edisi ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih gagasan, khususnya tentang tindak pidana konservasi.